



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KEDUA angka 6 huruf b, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disiase 2019*;
- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disiase 2019* juga melanda masyarakat Kabupaten Mimika sehingga berdampak pada perekonomian, sosial, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya penanganan yang lebih serius, terarah dan fokus pada faktor – faktor stimulan penyebarannya;
- c. bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan saat berada di luar rumah atau ditempat – tempat umum merupakan salah satu faktor penyebaran *Corona Virus Disiase 2019* di Kabupaten Mimika, sehingga perlu adanya penegakan hukum protokol kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disiase 2019*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Nasinal penyebaran *Corona Virus Disiase 2019 (COVID 19)*; sebagai bencana Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disiase 2019 (COVID 19)*;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan *Corona Virus Disiase 2019 (COVID 19)* tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan *Corona Virus Disiase 2019 (COVID 19)* yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau kelompok masyarakat.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan dan/atau pihak lain.
7. Teguran tertulis adalah surat yang berisi teguran kepada setiap orang karena melanggar kewajiban dalam Peraturan Bupati ini dan jika dikemudian hari terdapat pelanggaran yang sama, maka akan dikenakan sanksi administrasi.
8. Satuan Polis Pamong Praja adalah satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika.
9. Instansi adalah Instansi Pemerintah (vertikal dan daerah) dan instansi swasta.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya di sebut POKJA adalah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mimika.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai upaya mengambil langkah – langkah yang di perlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan Disiplin dan penegakan hukum protkol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19)*; dan
- b. Mencegah dan menekan penyebaran *Corona Virus Disiase 2019 (COVID 19)*;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disiase 2019 (COVID 19)*;
- b. mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat; dan
- c. mendapatkan informasi tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disiase 2019 (COVID 19)*;

Pasal 5

- (1) Setiap Orang wajib melakukan perlindungan kesehatan individu dan masyarakat yang meliputi:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan / cuci tangan secara teratur denagn air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- (2) Pemerintah Kabupaten Mimika, Tim Gugus Tugas dan POKJA wajib memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dengan:
 - a. melakukan sosialisasi, edukasi, dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;

- d. upaya pengaturan jaga jarak;
- e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- g. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 6

- (1) Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. kendaraan pribadi;
 - g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - h. apotek dan toko obat;
 - i. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - l. tempat pariwisata;
 - m. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 - o. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB IV SANKSI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Mimika, Tim Gugus Tugas dan POKJA dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial;
 - c. denda administratif; atau
 - d. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja.
- (4) Penentuan lokasi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan penyediaan sarana dan prasarana kerja disiapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kebersihan.
- (5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja.
- (6) Penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja DAN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
- (7) Dalam menerapkan sanksi Tim melakukan koordinasi dengan TNI dan POLRI.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap pelanggaran untuk peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
- (2) Pembinaan pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pendayagunaan Gugus Tugas; dan
 - c. POKJA yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan dengan acara:
 - a. advokasi dan sosialisasi; dan
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan.
 - c. Penindakan.
- (4) Pendayagunaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan pemeriksaan kesehatan dan tugas lainnya.
- (5) POKJA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didampingi oleh Gugus Tugas dan POKJA.

Pasal 10

- (1) Penindakan terhadap pelanggaran atas Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja dan POKJA dalam kegiatan penertiban.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didampingi oleh Gugus Tugas dan POKJA.

Pasal 11

Setiap pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas dan POKJA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Mimika.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penindakan Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada Tanggal, 6 Agustus 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 6 Agustus 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
NIKOLAAS KUAHATY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011